

Nama : M.Dimas Alessandro Widyaputra

NPM : 1842011035

Dosen : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

Mata Kuliah : Hukum Internasional

Hari/Tanggal : Kamis, 18 November 2021

Quis Hukum Internasional

Soal

1. Sebutkan dan jelaskan dua bagian hukum internasional?
2. Jelaskan perbedaan hukum internasional dan hukum negara/nasional?
3. Apakah Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional public?
4. Siapakah yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional public di suatu negara?
Jelaskan
5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional? jelaskan
6. Berikan suatu contoh suatu contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional

Jawaban

1. Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

* Hukum perdata international. Yaitu Hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (Hukum Antar Negara)

* Hukum public international. Yaitu Hukum yang mengatur negara yang satu dengan negara yang lain nya dalam hubungan international.

- 2.. Hukum internasional sumber nya adalah kebiasaan dan hukum yang di lahirkan atas kehendak bersama negara negara dalam masyarakat international.

Sedangkan Hukum nasional bersumber kepada hukum kebiasaan dan hukum tertulis.

3.. Perusahaan internasional dapat menjadi subyek hukum internasional publik karna perusahan adalah sebagi badan hukum internasional karan memilik setatus hukum (Pribadi Hukum International) memiliki hak hak istimewa dan kekebalan kekebalan di dalam wilayah negara negara peserta otorita, memiliki kapasitas membuat kontrak kontrak dan perjanjian perjanjian dengan negara negara dan organisasi organisasi internasional, serta dapat menjadi pihak proses hukum.

4.. Menurut Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menandatangani sebuah perjanjian yaitu seseorang yang mewakili pemerintah suatu negara, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, dengan memerlukan Surat Kuasa. Di negara Indonesia sendiri, pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa dalam penandatanganan perjanjian internasional adalah presiden dan menteri

5.. Kebanyakan negara menganut sistem sebagian monis dan sebagian dualis dalam praktik penerapan hukum internasional ke dalam hukum nasional. Monisme menyatakan bahwa sistem hukum nasional dan internasional membentuk satu kesatuan. Aturan hukum nasional dan internasional yang telah diterima oleh suatu negara sama-sama menentukan apakah suatu tindakan itu sesuai dengan hukum atau tidak.

Konsep dualisme menekankan perbedaan antara hukum nasional dan internasional, dan mewajibkan pengubahan hukum internasional menjadi hukum nasional. Tanpa pengubahan, hukum internasional tidak diakui sebagai hukum. Hukum internasional harus menjadi hukum nasional, atau bukan hukum sama sekali.

6.. muncul pertamakali pada dasawarsa 1970 an, berulang kembali di

dasawarsa 1980-an, dan terjadi lagi pada dasawarsa 1990-an, pun tak kurang memanasnya memasuki dasawarsa 2010 dan bahkan hingga kini. muncul pertamakali pada dasawarsa 1970-an, berulang kembali di dasawarsa 1980-an, dan terjadi lagi pada dasawarsa 1990-an, pun tak kurang memanasnya memasuki dasawarsa 2010 dan bahkan hingga kini. Negara-negara kawasan

yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan lazimnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan

tersebut.

sejak 2010 Indonesia jadi “terlibat” dalam sengketa Laut China Selatan, setelah China secara sepihak mengklaim terhadap keseluruhan perairan Laut China Selatan. Termasuk di dalamnya ialah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yaitu sebuah kawasan di utara kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Ketika itu Indonesia berupaya menahan kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok di Laut China Selatan, namun kemudian disusul nota protes pemerintah Tiongkok yang meminta kapal itu dilepaskan. Kasus serupa terjadi kembali pada 2013 dan berpuncak di tahun 2016. Indonesia meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia versi baru. Peta tersebut menitikberatkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya. Nama Laut China Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. Nama perairan yang diubah itu hanyalah wilayah laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sesuai konvensi Unclos 1982.

Upaya penamaan Laut Natuna Utara juga dilakukan Indonesia setelah adanya temuan fakta dari Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag-Belanda pada 2016, terkait perselisihan Laut China Selatan antara Filipina dan Tiongkok. Pengadilan Arbitrase menyimpulkan, bahwa klaim sepihak dari Tiongkok berdasarkan pada konsep nine-dashed line itu sama sekali tidak memiliki dasar hukum atau historis.